

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM MENINGKATKAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR REBO TAHUN 2023

Prita Hamidah<sup>1</sup>, Alief Ramdan<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [pritahamidah3@gmail.com](mailto:pritahamidah3@gmail.com)<sup>1</sup>, [alief.ramdan@gmail.com](mailto:alief.ramdan@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

VAT, *E-commerce,*  
*Implementation, Tax Revenue.*

*Internet technology is changing the global economy through e-commerce, including distribution, purchasing, selling and marketing of services. The growth of online commerce has an impact on increasing the number of e-commerce business actors and e-commerce transactions that exceed conventional traders. With the increasing number of taxpayers, it is also important to ensure compliance and awareness of their tax obligations. This research aims to analyze the implementation of the Value Added Tax (VAT) policy on e-commerce transactions, as well as identify the factors inhibiting and driving the implementation of the VAT policy to increase the potential for tax revenue at KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo in 2023. Using qualitative research methods, namely using techniques data collection through interviews, observation and documentation. The research results show that the implementation of e-commerce transaction policies at KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo is quite good in terms of resources. However, communication between officers and taxpayers is still lacking and taxpayers do not fully understand the policy. Inhibiting factors include low taxpayer awareness, lack of knowledge and understanding, and minimal supervision from tax officers. Driving factors include collaboration with e-commerce platforms to carry out outreach and persuasive approaches to taxpayers to increase tax awareness and compliance, which ultimately increases tax revenues.*

### PENDAHULUAN

PMSE merupakan jenis perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik. Regulasi terkait PMSE diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03.03/2022. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada PMSE hanya berhubungan dengan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar negeri ke Indonesia dengan batasan minimal tertentu.

Tabel I. 1

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Target Penerimaan PPN	Realiasi Penerimaan PPN	Capaian Penerimaan Pasal PPN
2019	961.917.776.000	1.135.390.564.683	118,03%
2020	706.455.965.000	960.215.749.421	135,92%
2021	250.603.230.000	255.513.606.137	101,96%
2022	668.709.440.000	1.351.916.220.352	202,17%
2023	1.248.958.469.000	1.402.766.683.245	112,31%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Berdasarkan data pada tabel I.1 di atas realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019-2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak sebesar Rp 961.917.776.000 berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai Rp 1.135.390.564.683, yang berarti pencapaian sebesar 118,08%. Pada tahun 2020, meskipun target penerimaan pajak turun menjadi Rp 706.455.965.000, realisasi penerimaan tetap tinggi dengan jumlah Rp 960.215.750.821, menghasilkan persentase pencapaian sebesar 135,92%. Tahun 2021 menunjukkan target yang lebih rendah lagi, yaitu Rp 250.603.230.000, dan realisasi penerimaan mencapai Rp 255.513.606.137, dengan pencapaian sebesar 101,96%. Pada tahun 2022, target penerimaan pajak dinaikkan menjadi Rp 668.709.440.000, dan realisasi penerimaan pajak meningkat tajam hingga mencapai Rp 1.351.916.220.352, menghasilkan pencapaian yang luar biasa sebesar 202,17%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa selama periode 2019-2022, realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2022.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang mengatur kewajiban marketplace untuk menyampaikan data penjual kepada petugas pajak, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, serta kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan minimnya sosialisasi tentang peraturan perpajakan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka melalui kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut fenomena tersebut, sehingga menarik judul **Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Dalam Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pada Pratama Jakarta Pasar Rebo Tahun 2023.**

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Nurochim (2016:7) mengatakan bahwa “Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yakni addan ministrare. Addan artinya intensif sedangkan

ministrate artinya melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi, secara etimologis adalah membantu, melayani, dan mengarahkan secara intensif”.

2. **Administrasi Publik** : Menurut Jamaludin Ahmad (2015:102), mengatakan bahwa : “Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responabilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial supaya terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional”.
3. **Administrasi Perpajakan** : menurut Liberti Pandiangan (2014:43) yaitu “kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi untuk melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan.” Siti Kurnia Rahayu (2020:95), mengatakan bahwa: “Administrasi perpajakan merupakan sebuah proses dinamis secara terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM), baik fiskus maupun Wajib Pajak (WP) untuk mencapai optimalisasi realisasi Penerimaan Pajak”.
4. **Pajak** : P.J.A Andriani dalam Pandiangan (2014:3) mengatakan bahwa : “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.
5. **Pajak Pertambahan Nilai** : Menurut Chairil Anwar Pohan (2016:23), mengemukakan bahwa : “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada peningkatan nilai barang atau jasa selama beredar dari produsen hingga konsumen”. Kautsar Riza Salman (2017:238), mengatakan bahwa : “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang dikenakan dari penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang telah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di daerah pabean atau dalam impor BKP”.
6. **E-Commerce** : Adi Sulistyono Nugroho (2016:5), mengemukakan bahwa: “E-Commerce berasal dari gabungan bahasa inggris, yaitu “E” yang merupakan singkatan dari “Electronic” dan “Commerce”. Saat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Electronic” berarti “Elektronik” dan “Commerce” berarti “Perdagangan”. Dengan demikian E-Commerce merujuk pada transaksi perdagangan yang dilakukan melalui elektronik yang terkoneksi dengan internet”.
7. **Implementasi** : Menurut Grindle (Mulyadi, 2015: 47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan menurut Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu- individu/pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. Kemudian Gunn dan Hoogwood (Tahir, 2014:55), “mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”.
8. **Potensi** : berasal dari bahasa latin “Potentia” yang mengacu pada kemampuan. Ini merujuk pada kemampuan yang memiliki potensi untuk diperluas. Potensi merupakan sumber yang sangat besar yang belum diakui atau diberikan saat manusia lahir ini adalah kemampuan yang belum sepenuhnya diungkap, kekuatan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, atau keberhasilan yang belum dimanifestasikan. Potensi bisa merupakan bakat bawaan atau hasil dari stimulus dan latihan selama perkembangan.
9. **Penerimaan Pajak** : Siti Kurnia Rahayu (2017:49) menyatakan bahwa : “Penerimaan pajak melibatkan pengumpulan berbagai jenis pajak, termasuk pajak pusat, bea cukai, pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya yang bukan pajak”.

## Kerangka Pemikiran

Salah satu potensi di bidang perpajakan saat ini adalah pendapatan dari transaksi e-commerce. E-commerce adalah situs atau aplikasi yang memungkinkan kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa melalui internet. Sebagai salah satu platform jual-beli produk secara online, e-commerce memungkinkan kita mengakses barang dan jasa yang kita butuhkan dengan menggunakan smartphone kapan saja dan di mana saja. Melihat pesatnya perkembangan transaksi e-commerce, diperlukan penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce. Untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak atas transaksi e-commerce di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, penulis menggunakan beberapa teori.

Penulis mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III dalam Hutahayan (2019:34), yang terdiri dari empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah penerapan kebijakan pemajakan PPN pada transaksi E-Commerce dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo pada tahun 2023.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk penelitian ini ditinjau dari jenis datanya. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono 2017:9-10).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Implementasi Kebijakan PPN atas Transaksi E- Commerce Dalam Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo Tahun 2023.

#### 1) Komunikasi

##### a. Transmisi

Transmisi adalah elemen penting dalam komunikasi, terutama ketika pelaksana kebijakan menyampaikan informasi mengenai kebijakan atau tauran terkait PPN atas transaksi e-commerce kepada para pelaku bisnis e-commerce. Proses komunikasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sudah berjalan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Namun ada pandangan bahwa sosialisasi ini belum efektif, karena tidak semua wajib pajak memahami kebijakan tersebut dengan baik. Meski media sosial digunakan sebagai salah satu saluran informasi, tidak semua mengikuti perkembangan peraturan perpajakan pemerintah. Oleh karena itu, sosialisasi lebih intensif dan cakupan yang lebih luas diperlukan, terutama untuk penjual pemula di bisnis e-commerce. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo telah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik melalui seminar Zoom, diskusi terbuka, brosur, video tutorial, serta layanan konsultasi langsung dan online untuk menjawab pertanyaan wajib pajak.

##### b. Kejelasan

Pada penelitian ini komunikasi kejelasan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo menggunakan pendekatan persuasif. Petugas pajak menggunakan media sosial, situs web resmi DJP, webinar, dan seminar online untuk membagikan informasi. Pendekatan personal melalui konsultasi langsung atau via telepon juga membantu menjawab pertanyaan spesifik dan membangun hubungan baik dengan wajib pajak.

c. Konsistensi

Dalam indikator komunikasi di dimensi konsistensi ini kebijakan PPN atas transaksi e-commerce harus mudah dipahami oleh wajib pajak melalui pendekatan persuasif untuk mendorong kepatuhan. Mengadakan seminar rutin dan memberikan kesempatan untuk konsultasi langsung akan membantu wajib pajak memahami kebijakan PPN dengan lebih baik. Petugas KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dapat mengkoordinasi internal yang baik, monitoring berkala, serta transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme pengaduan juga penting untuk menjaga konsistensi informasi. Penyampaian informasi harus mengikuti pedoman SOP yang jelas, didukung dengan pelatihan berkelanjutan, sistem informasi terintegrasi, dan pengawasan rutin.

d. Sumberdaya

a) Sumberdaya Manusia

Kualitas kinerja petugas pajak dalam penerapan kebijakan PPN atas transaksi e-commerce sudah cukup baik. Para petugas di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sudah memenuhi standar yang ditetapkan, dengan adanya pelatihan dan penilaian kinerja. Upaya sosialisasi melalui media sosial juga menunjukkan kualitas yang memadai. Namun, ada beberapa area yang masih perlu perbaikan, seperti meningkatkan aksesibilitas informasi agar lebih mudah dipahami oleh semua wajib pajak dan memastikan interaksi langsung serta pelatihan berkelanjutan untuk petugas pajak. Peningkatan dalam hal pemberian informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, dan sistem pelaporan yang efisien dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja petugas pajak.

b) Sumberdaya peralatan

Untuk meporesionalkan kebijakan PPN atas transaksi e-commerce KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sudah tercukupi. Namun masih memerlukan beberapa sarana dan fasilitas penting yaitu sistem informasi dan teknologi (IT) yang modern terintegrasi untuk mengelola data dan memantau kepatuhan dengan lebih efisien. Sarana tambahan seperti komputer, perangkat mobile, dan jaringan internet yang stabil juga penting. Selain itu, pengembangan platform digital untuk pelaporan PPN, materi edukasi daring seperti video tutorial, serta fasilitas untuk sesi konsultasi tatap muka atau virtual sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.

c) Disposisi

Dalam penelitian ini indikator disposisi merupakan peran penting dalam implementasi kebijakan, dimana sikap pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. DJP dan Petugas pajak bekerja sama dengan pihak e-commerce untuk menyelenggarakan sosialisasi mengenai kebijakan PPN atas transaksi e-commerce dengan tujuan mendekati wajib pajak dan membangun kesadaran mereka mengenai kewajiban perpajakannya yang harus dipenuhi.

e. Struktur Birokrasi

a) Fragmentasi

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada KPP Pasar Rebo DJP menjadi salah satu lembaga yang terlibat dan menetapkan peraturan mengenai kebijakan PPN atas transaksi e-commerce. Petugas KPP sebagai unit kerja DJP yang memberikan pelayanan perpajakan langsung kepada masyarakat memiliki peran penting karena petugas yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak.

b) SOP

Dalam penelitian ini yang sudah dilakukan wawancara pada KPP pertama Jakarta Pasar Rebo petugas telah melaksanakan sosialisasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan menjalankan tanggung jawab dengan baik.

**2. Entitas penghambat dalam implementasi kebijakan pemajakan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo tahun 2023.**

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, terdapat beberapa entitas penghambat utama dalam penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce di Indonesia. Kendala pertama adalah kurangnya pemahaman wajib pajak (WP) terhadap kebijakan ini, yang menyebabkan rendahnya kepatuhan, kesalahan dalam pelaporan, dan penundaan pembayaran. Banyak petugas marketplace juga kurang menguasai kebijakan PPN karena mereka sering merekrut individu yang belum berpengalaman. Selain itu, meskipun sarana dan prasarana DJP sudah cukup memadai, server yang sering down dan teknologi yang belum optimal masih menjadi hambatan. Kurangnya edukasi mengenai kebijakan PPN dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan juga turut berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan. Pengawasan yang belum optimal oleh petugas pajak semakin memperburuk efektivitas penerapan kebijakan ini. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, langkah yang disarankan adalah memberikan edukasi yang lebih intensif kepada wajib pajak dan meningkatkan kualitas serta ketersediaan teknologi dan sarana prasarana yang mendukung.

**3. Entitas pendorong dalam implementasi kebijakan pemajakan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo tahun 2023.**

Berdasarkan wawancara dengan informan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, terdapat beberapa entitas pendorong utama dalam implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce yang dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak. Salah satu faktor pendorong penting adalah adanya dasar hukum yang jelas dan regulasi yang ditetapkan pemerintah, yang memberikan landasan kuat bagi penerapan kebijakan ini. Selain itu, kolaborasi dengan perbankan dan instansi pemerintah lainnya untuk berbagi data secara efektif sangat mendukung pelaksanaan kebijakan PPN. Penggunaan teknologi informasi yang canggih juga memungkinkan KPP untuk mengidentifikasi, memantau, dan menganalisis transaksi e-commerce secara efisien. Marketplace juga dapat berperan dengan merekrut petugas yang berpengalaman dan memahami tata cara pemungutan PPN, serta menyediakan pelatihan berkelanjutan seperti kursus Brevet dan workshop perpajakan. Edukasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha e-commerce mengenai kewajiban perpajakan dan prosedur PPN, serta pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran

juga sangat penting. Kemitraan dengan marketplace untuk mengintegrasikan sistem perpajakan dan inisiatif insentif bagi wajib pajak yang patuh juga dapat meningkatkan kepatuhan dan potensi penerimaan pajak secara signifikan.

## **KESIMPULAN**

. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya dan mengacu pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce dari segi sumberdaya pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sudah berjaan dengan cukup baik. Petugas pajak membantu pajak sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dari segi komunikasi, implementasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce masih kurang memadai. Hal ini disebabkan adanya wajib pajak yang belum memahami akan kebijakan tersebut dan bahasa yang digunakan saat dilakukan sosialisasi terlalu formal sehingga wajib pajak kurang memahami apa yang disampaikan saat sosialisasi dilaksanakan.
2. Entitas penghambat dalam implementasi kebijakan PPN untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yaitu rendahnya kesadaran pajak terhadap kewajiban perpajakannya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dan kurangnya pengawasan dari petugas pajak terhadap wajib pajak atau pelaku usaha e-commerce.
3. Entitas pendorong dalam implementasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yaitu bekerja sama dengan platform e-commerce dalam sosialisasi dan mengumpulkan pendekatan persuasif kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hutahayan, John Fresly. 2019. Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan dan Kinerja Pelayanan Publik. Yogyakarta : Budi.
- Jamaluddin Ahmad. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Gawa Media.
- Siswandi. 2017. Administrasi Logistik dan Gudang Kasus dan Aplikasi Perusahaan. Jakarta: Lantera Ilmu Cendekia.
- Nurochim. 2016. Administrasi Pendidikan. Bekasi: Gramata Publishing. Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis WP.Jakarta: Publica Press.
- Pohan, Chairil Anwar.2017. Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar. 2021. Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indoensia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Perguruan Tinggi Edisi 2. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekaya Sains.
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus Jilid Edisi 10 Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat.
- Siswandi. 2017. Administrasi Logistik dan Gudang Kasus dan Aplikasi Perusahaan. Jakarta: Lantera Ilmu Cendekia.
- Sugiyono. 2014. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi . Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Perpajakan : Teori dan Kasus (Edisi 8, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru Edisi 5. Jakarta: Indeks.

### Jurnal :

- Leonardo, P., & Tjen, C. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 8(1).
- Muhammad Hamdan, & Isnani Yuli Andini. (2022). Analisis Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 8(1). Diakses melalui : <https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/1031>.
- Mogi, M. C. (2021). Potensi dan Hambatan dalam Pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Usaha Berbasis Online (E-Commerce) di Indonesia. Al Qodiri:

Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 19(2). Diakses melalui :  
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4412>.

Kumala, R., Pentanurbowo, S., & Mahrani, F. (2022). Potensi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3). Diakses melalui

: <https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/382>.

Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1). Diakses melalui :

<https://journal.umpo.ac.id/index.php/ASSET/article/view/3326>.

Abramova, A., Shaposhnykov, K., Zhavoronok, A., Liutikov, P., Skvirskyi, I., & Lukashev, O. (2021). The ecosystem of VAT administration in E-commerce: case of the eastern europe countries. *Estudios de Economia Aplicada*, 39(5). Diakses melalui :  
<https://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4909>.

#### Peraturan

PMK Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.